



Pelatihan Pengembangan Bisnis Berbasis Syariah Pada UMKM di Luwu Timur

Alimuddin, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: alimuddin@fe.unhas.ac.id

Ade Ikhlas Amal Alam[✉], Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: adeikhlas@unhas.ac.id

Rizky Utami, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: rizkyutami@unhas.ac.id

Haniek Khoirunnissa Baja, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. E-mail: haniek.baja@unhas.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelolaan bisnis berbasis syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Luwu Timur. Masalah utama yang dihadapi mitra pengabdian adalah kurangnya pengetahuan mengenai Transaksi dan akad terlarang serta *lifestyle* halal atau yang sesuai dengan prinsip syariah. Tim pengabdian menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dialami oleh mitra menggunakan pelatihan dan pendampingan yang mencakup topik-topik tersebut secara intensif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan terjadi peningkatan kinerja dan produktivitas usaha mitra secara berkelanjutan, dengan orientasi kewirausahaan dan kemampuan manajemen yang lebih baik. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali para pelaku usaha agar mampu bersaing secara kompetitif dan memahami bahwa aktivitas bisnis mereka juga merupakan bagian dari ibadah dan membawa berkah. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis UMKM.

Kata Kunci: *Syariah, UMKM, Halal, Haram.*

Abstract

This community dedication aims to improve understanding and ability to manage business based on Shariah on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Eastern Luwu. The main problem faced by service partners is a lack of knowledge regarding prohibited transactions and contracts as well as halal lifestyles or those that comply with sharia principles. The service team offers solutions to the problems experienced by partners using training and support that covers these topics intensively and continuously. Through these dedicated activities, it is expected that the performance and productivity of the partners will be improved continuously, with an entrepreneurial orientation and better management skills. In addition, this training is also aimed at equipping entrepreneurs to compete competitively and to understand that their business activities are also part of worship and bring blessings. The results of this activity show a significant improvement in the understanding and application of the principles of Shariah in the operational business of MSMEs.

Keywords: *Administration, regional revenue, expenditure treasures.*

Copyright (c) 2024 **Ade Ikhlas Amal Alam**

✉ Corresponding author :

Email Address : adeikhlas@unhas.ac.id

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Luwu Timur. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal (Syahnur & Syarif, 2024). Namun, banyak UMKM di wilayah ini yang masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Padahal, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya berbasis syariah guna menjangkau pasar yang lebih luas dan loyal (Maulana & Suyono, 2023; Nurlaila, Juliati Nasution, Hermain, & Silalahi, 2022).

Fiqh Muamalah, yang mencakup aturan-aturan tentang transaksi dan hubungan keuangan dalam Islam, merupakan landasan penting bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bhinekawati, Tussa'diyah, & Saprudin, 2023). Pemahaman terkait aturan-aturan Fiqh Muamalah pada pelaku UMKM di Luwu Timur belum dipahami secara mendalam. Mereka juga sering kali tidak menyadari adanya transaksi dan pembiayaan yang terlarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), yang dapat berpotensi merugikan usaha mereka baik dari segi material maupun spiritual (Sa'diyah, M. 2019).

Dalam konteks ini, pelatihan pengembangan bisnis berbasis syariah menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM di Luwu Timur. Melalui pelatihan ini, para pelaku usaha diharapkan tidak hanya mampu menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah, tetapi juga mampu merancang dan mengelola bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pemahaman yang baik tentang produk dan transaksi serta akad terlarang dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan lini produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap *halal lifestyle*.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut melalui pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan. Fokus utama pelatihan ini meliputi pengenalan Fiqh Muamalah, identifikasi transaksi dan pembiayaan terlarang, serta pemahaman tentang akad jual beli dan pembiayaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat

meningkatkan kinerja dan produktivitas usahanya serta mampu bersaing secara lebih kompetitif di pasar yang berbasis syariah.

Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian juga bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa menjalankan bisnis dengan prinsip syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk lebih berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, sehingga usaha mereka tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat luas.

Tantangan dalam mengimplementasikan bisnis berbasis syariah di kalangan UMKM sering kali bukan hanya terkait dengan aspek pengetahuan, tetapi juga faktor budaya dan kebiasaan. Banyak pelaku UMKM yang masih terbiasa dengan praktik bisnis konvensional yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga pada penerapan praktis yang relevan dengan konteks lokal.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengubah pola pikir dan praktik bisnis sehari-hari, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat juga menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM yang ingin bertransformasi ke arah bisnis berbasis syariah (Tyara & Hanifah, 2023). Pemanfaatan teknologi untuk pemasaran, penjualan, dan manajemen keuangan secara syariah memerlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam dunia digital (Nasution & Silalahi, 2022).

Kegiatan pengabdian ini juga akan membahas bagaimana pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, misalnya dalam penggunaan platform *e-commerce* syariah dan aplikasi keuangan berbasis syariah.

Lebih lanjut, keberhasilan pelatihan dan pendampingan ini diukur tidak hanya dari seberapa baik peserta memahami materi, tetapi juga dari sejauh mana mereka mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka secara berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring secara berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa transformasi yang diinginkan benar-benar terjadi. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam kegiatan ini, di mana peserta didorong untuk aktif berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih kontekstual dan aplikatif.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga dampak jangka panjang dalam bentuk penguatan daya saing UMKM yang berbasis syariah di Luwu Timur. Transformasi ini penting agar UMKM mampu bertahan dan berkembang

dalam pasar yang semakin kompetitif, serta menjadi model bisnis yang dapat diikuti oleh pelaku usaha lainnya di wilayah tersebut. Keberhasilan UMKM dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi daerah secara keseluruhan.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap UMKM melalui survei. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah UMKM tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau masih belum. Setelah identifikasi, akan diselenggarakan program pelatihan intensif yang mencakup berbagai topik penting seperti transaksi dan akad terlarang serta halal *lifestyle*. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mendasar kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dengan demikian, keberlanjutan usaha tidak hanya ditujukan untuk keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bekal di kehidupan setelah kematian.

Program pengabdian ini juga melibatkan perluasan jaringan dengan pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama, termasuk membentuk kemitraan yang kuat antara UMKM, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan sunnah yang mendorong pentingnya silaturahmi. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan pemanfaatan media sosial dan platform online untuk pengelolaan media, pembuatan konten menarik, dan penggunaan platform *e-commerce*.

Tujuannya adalah agar UMKM mampu memanfaatkan media sosial dan platform online sebagai alat promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran produk dan menjangkau pasar yang lebih luas, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pemasaran.

Panduan mengenai pengajuan pinjaman dan pengelolaan dana yang sesuai dengan kaidah Islam juga menjadi bagian dari pelatihan ini. Selain itu, pelaku UMKM diajak untuk melihat bisnis mereka sebagai sarana ibadah yang dapat menjadi bekal di hari kemudian, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan dunia. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian, dilakukan proses evaluasi yang berfokus pada kriteria dan indikator keberhasilan yang telah ditentukan.

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa kriteria yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan wirausaha berbasis syariah di kalangan mitra UMKM. Salah satu kegiatan utama adalah seminar atau ceramah, yang bertujuan untuk memperluas wawasan peserta mengenai bisnis syariah dan memberikan motivasi agar mereka dapat menjalankan usahanya secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah kemampuan untuk memotivasi mitra agar tidak hanya menjalankan usaha

sesuai syariah, tetapi juga mampu mengembangkan usahanya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga menjadi komponen penting dalam pengabdian ini, dengan fokus pada peningkatan pemahaman peserta terhadap Fiqih Muamalah, kemampuan untuk membedakan produk halal dan haram, serta pemahaman mengenai transaksi dan pembiayaan terlarang, dan akad jual beli serta pembiayaan dalam Islam agar halal *lifestyle* dapat terwujud. Keberhasilan dari pelatihan dan pendampingan ini diukur melalui persentase peserta yang memahami topik-topik tersebut, dengan target minimal 50% peserta mampu memahami dan menerapkan ilmu yang diajarkan dalam pelatihan. Dengan adanya indikator keberhasilan ini, diharapkan kegiatan pengabdian dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM dalam menjalankan bisnis yang lebih Islami dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup tiga jenis kegiatan utama, yaitu seminar, pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi. Pertama, seminar diselenggarakan dengan tujuan memberikan motivasi kepada pelaku UMKM untuk menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Seminar ini tidak hanya menambah wawasan peserta mengenai prinsip-prinsip bisnis Islami, tetapi juga menekankan pentingnya mengelola usaha dengan landasan syariah, sehingga mereka terdorong untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam operasional bisnis sehari-hari.

Gambar 1. Seminar Kegiatan Pengabdian



Salah satu materi yang dibahas pada kegiatan pengabdian yang pertama ini terkait transaksi dan akad terlarang. Sebagai pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sangat penting untuk memahami dan menghindari transaksi serta akad yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maisir, dan tadlis.

Melalui seminar ini, para pelaku UMKM telah dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis transaksi terlarang yang dapat merugikan mereka secara finansial dan spiritual, serta bagaimana akad-akad tertentu dapat menjadi tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi mereka untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, serta selalu berpedoman pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran, para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnis mereka dengan cara yang lebih Islami dan berkelanjutan. Seminar ini menekankan bahwa bisnis yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah tidak hanya akan membawa keuntungan duniawi tetapi juga keberkahan di akhirat. Oleh karena itu, komitmen untuk terus belajar dan mengimplementasikan syariah dalam setiap aspek bisnis sangatlah penting agar bisnis yang dijalankan tidak hanya berhasil, tetapi juga diridhai oleh Allah SWT.



Gambar 2. Seminar Materi Transaksi dan Akad Terlarang

Kedua, pelatihan dan pendampingan dilakukan secara intensif untuk membekali peserta dengan keterampilan yang lebih mendalam dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Selama pelatihan, para pelaku UMKM dibimbing untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep seperti Fiqih Muamalah, akad jual

beli, dan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Pendampingan ini berfokus pada praktek langsung dan pemberian solusi atas tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis berbasis syariah.

Ketiga, evaluasi dan monitoring dilakukan untuk menilai keberhasilan program pengabdian ini. Proses evaluasi melibatkan pemantauan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami materi yang diberikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bisnis mereka secara berkelanjutan. Pendampingan berkelanjutan juga dilakukan setelah pelatihan untuk membantu peserta mengatasi kesulitan yang mungkin muncul selama implementasi, sehingga hasil pengabdian dapat memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi UMKM di Luwu Timur.



Gambar 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi



Gambar 4. Peserta Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan berhasil mencakup 30 UMKM di Luwu Timur, yang sebagian besar bergerak di sektor perdagangan, kerajinan, dan kuliner. Hasil dari survei awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% dari UMKM yang telah memiliki pemahaman dasar mengenai bisnis berbasis syariah. Hal ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program, mengingat sebagian besar pelaku usaha masih sangat awam dengan konsep Fiqih Muamalah, transaksi, dan pembiayaan sesuai syariah. Namun, setelah mengikuti pelatihan intensif, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, di mana sekitar 75% dari peserta menyatakan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka.

Pelatihan mengenai pemanfaatan media sosial dan platform online juga menghasilkan dampak positif yang nyata. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta (sekitar 65%) belum memanfaatkan media sosial secara efektif untuk pemasaran. Setelah sesi pelatihan, banyak peserta mulai aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business untuk mempromosikan produk mereka. Beberapa peserta bahkan melaporkan peningkatan penjualan hingga 30% setelah mempraktikkan teknik-teknik pemasaran yang diajarkan.

Dalam hal pengelolaan transaksi dan pembiayaan, hasil menunjukkan bahwa peserta mulai lebih selektif dalam memilih sumber pendanaan. Sebelum pelatihan, banyak UMKM yang masih terjebak dalam sistem pembiayaan konvensional yang mengandung unsur riba. Pasca pelatihan, sekitar 50% peserta memilih untuk beralih ke sumber pembiayaan syariah, seperti koperasi syariah dan bank syariah, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam bisnis UMKM di Luwu Timur menunjukkan bahwa pelatihan intensif yang dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi. Faktor keberhasilan ini bisa dikaitkan dengan pendekatan praktis yang digunakan selama pelatihan, di mana peserta tidak hanya menerima materi secara teoretis, tetapi juga langsung mempraktikkan konsep yang diajarkan. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk lebih memahami dan merasakan manfaat langsung dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka.

Pemanfaatan media sosial dan platform online oleh peserta juga menunjukkan perubahan yang signifikan dalam strategi pemasaran mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, UMKM mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi digital yang terus berkembang. Peningkatan penjualan yang dilaporkan oleh beberapa peserta membuktikan bahwa media sosial bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan pasar, asalkan digunakan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengubah kebiasaan lama dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pembiayaan. Meski ada kemajuan,

sebagian peserta masih merasa kesulitan untuk sepenuhnya beralih dari sistem pembiayaan konvensional ke sistem syariah. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan pendampingan lanjutan dan upaya edukasi yang lebih intensif untuk memastikan transformasi ini berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, evaluasi terhadap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam program ini sebagian besar tercapai. Namun, ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam hal motivasi peserta untuk terus mengembangkan bisnis mereka dengan landasan syariah. Beberapa peserta mengungkapkan perlunya dukungan yang lebih intensif dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan syariah.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi UMKM, tetapi juga mendorong perubahan mindset yang signifikan dalam cara mereka menjalankan bisnis. Dampak positif ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menyebar ke UMKM lain di Luwu Timur, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang dapat menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang kuat dan kompetitif di pasar.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelolaan bisnis berbasis syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Luwu Timur. Melalui identifikasi awal yang dilakukan melalui survei, ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan yang intensif menjadi solusi strategis untuk mengatasi kekurangan ini, dengan fokus pada topik-topik kunci seperti Transaksi dan akad terlarang serta *lifestyle* halal atau yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis, memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep-konsep syariah secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam bisnis sehari-hari. Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM didorong untuk mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan usahanya, dengan kesadaran bahwa aktivitas bisnis mereka merupakan bagian dari ibadah. Ini menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga berkah di akhirat.

Selain aspek spiritual, pengabdian ini juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan bisnisnya, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Pelatihan tentang pemanfaatan media sosial dan

platform online menjadi bagian penting dari program ini, mengajarkan bagaimana mengelola konten yang menarik dan memanfaatkan platform e-commerce secara efektif. Dengan cara ini, UMKM didorong untuk memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan awareness produk, dan bersaing secara lebih kompetitif, semuanya dengan tetap berpegang pada kejujuran dan integritas dalam pemasaran.

Kemitraan yang dibangun dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan juga menjadi elemen penting dalam kegiatan ini. Penguatan jaringan antar UMKM serta kolaborasi dengan pihak-pihak yang relevan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah secara lebih luas. Ini sesuai dengan nilai-nilai silaturrahi yang dianjurkan dalam Islam, yang tidak hanya memperluas rezeki tetapi juga memperpanjang umur usaha.

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa setiap langkah dalam program pengabdian ini berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Indikator keberhasilan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengalami peningkatan pengetahuan, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis mereka. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga potensi keberlanjutan yang besar dalam peningkatan daya saing UMKM berbasis syariah di Luwu Timur.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil menciptakan perubahan positif yang signifikan bagi pelaku UMKM di Luwu Timur. Dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam mengenai bisnis syariah, serta dorongan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnis, para pelaku UMKM kini lebih siap untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Mereka tidak hanya mampu menjalankan bisnis dengan lebih profesional dan Islami, tetapi juga memahami bahwa usaha mereka merupakan bagian dari ibadah yang membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan pentingnya program serupa untuk diterapkan di wilayah lain, guna memperkuat kapasitas UMKM dalam mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, UMKM tidak hanya dapat berkembang secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku UMKM di Luwu Timur yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini. Antusiasme dan komitmen Anda dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan menjadi kunci utama kesuksesan program ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini,

serta memfasilitasi kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait. Selain itu, penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan dukungan penuh pada kami tim pengabdian, untuk menyukseskan program pengabdian kepada masyarakat ini.

Kontribusi dari semua pihak sangatlah berarti dalam mendorong kemajuan UMKM berbasis syariah di Luwu Timur, dan kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

Referensi :

- Bhinekawati, R., Tussa'diyah, S. N., & Saprudin, S. (2023). Analisis Sumber dan Alokasi Pembiayaan UMKM dalam Pandangan Fiqih Muamalah. *Jesya*, 6(2), 1470–1481. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1120>
- Maulana, M. I., & Suyono, E. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Keberlanjutan Bisnis Pelaku Umkm Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4256. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10856>
- Nasution, S., & Silalahi, P. R. (2022). Peran Digital Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Kuliner Berbasis Syariah Di Kota Medan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 510–519. Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13785>
- Nurlaila, N., Juliati Nasution, Y. S., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). Pengembangan Umkm Kuliner Berbasis Syariah: Studi Kasus Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3793. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6822>
- Sa'diyah. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Syahnur, K. N. F., & Syarif, R. (2024). The Effect of Digital Financial Literacy and Digital Financial Inclusion on Women's Entrepreneurship Empowerment. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 175–187. Retrieved from <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JMB/article/view/662%0Ahttps://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JMB/article/download/662/476>
- Tyara, I. N. A., & Hanifah, L. (2023). Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Penjualan Umkm Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif Pemasaran Syariah. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 01(03), 27–42.